



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG SANTUNAN WARGA TIDAK MAMPU (SWTM) DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dipandang perlu untuk menetapkan program penanggulangan kemiskinan dalam bentuk perlindungan dan jaminan sosial;
- b. bahwa untuk perlindungan dan jaminan sosial sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka dapat dilaksanakan melalui pemberian santunan kepada warga tidak mampu agar mereka dapat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial sebaik- baiknya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Santunan Warga Tidak Mampu (SWTM) di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1999 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) setelah beberapa kali diubah terakhir kalinya dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2007 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Wewenang Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SANTUNAN WARGA TIDAK MAMPU (SWTM) DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
5. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Sekretaris Dinas Sosial adalah Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial adalah Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin dan Peranan Keluarga adalah Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin dan Peranan Keluarga Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.
9. Badan Pusat Statistik, selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. PT. Pos Indonesia adalah PT. Pos Indonesia Cabang Tenggarong.
11. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
12. Pemerintah Kelurahan adalah Lurah dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat beserta seluruh jajarannya di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa beserta seluruh jajarannya di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
14. Tim Pembina adalah Tim yang dibentuk mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap proses dan hasil pelaksanaan Santunan Warga Tidak Mampu di Kabupaten Kutai Kartanegara.
15. Santunan Warga Tidak Mampu, selanjutnya disingkat SWTM adalah program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilaksanakan dalam bentuk pemberian santunan berupa uang tunai kepada warga tidak mampu yang meliputi : Janda Tua, Lanjut Usia, Anak Yatim Piatu dan Penyandang Cacat.
16. Memorandum Of Understanding, selanjutnya disingkat MoU adalah nota kesepakatan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan PT. Pos Indonesia tentang pendistribusian dana santunan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Kepada Penerima Santunan.
17. Kartu Tanda Penerima Santunan Warga Tidak Mampu adalah kartu identitas yang dimiliki oleh setiap penerima Santunan Warga Tidak Mampu yang berfungsi sebagai tanda bukti diri untuk mengambil dana santunan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian SWTM adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin yang termasuk dalam kategori Janda Tua, Lanjut Usia, Anak Yatim Piatu dan Penyandang Cacat.

- (2) Tujuan Pemberian SWTM adalah meningkatkan fungsi sosial Janda Tua, Lanjut Usia, Anak Yatim Piatu dan Penyandang Cacat melalui peningkatan kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar.

BAB III

SASARAN

Pasal 3

- (1) Sasaran Penerima SWTM adalah Penduduk atau warga yang menetap di Kabupaten Kutai Kartanegara yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai penerima santunan.
- (2) Penerima sebagaimana ayat (1) diatas terdiri atas :
- a. Janda Tua;
 - b. Lanjut Usia;
 - c. Anak Yatim Piatu; dan
 - d. Penyandang Cacat.

BAB IV

KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 4

Kriteria penerima santunan warga tidak mampu terdiri dari :

- (1) Janda Tua, dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. wanita yang bercerai dari suaminya dan berusia diatas 50 (lima puluh) tahun;
 - b. berstatus sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah;
 - c. tidak memiliki penghasilan tetap yang dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga;
 - d. tidak ada keluarga yang membantu pemenuhan kebutuhan hidupnya;
 - e. memiliki keluarga/anak tetapi termasuk dalam kategori penduduk miskin;
 - f. berdomisili secara terus menerus di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara minimal selama 2 (dua) tahun.
- (2) Lanjut Usia, dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. pria atau wanita;
 - b. berstatus cerai atau masih menikah, dipilih salah satu dari pasangan suami istri;
 - c. berusia diatas 60 (enam puluh) tahun;
 - d. tidak memiliki penghasilan tetap yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya;
 - e. tidak ada keluarga yang membantu;
 - f. mempunyai keluarga/anak tetapi termasuk dalam kategori penduduk miskin;
 - g. berdomisili secara terus menerus di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara minimal selama 2 (dua) tahun.

- (3) Anak Yatim, dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. pria atau wanita;
 - b. berusia maksimal 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;
 - c. termasuk dalam kategori penduduk miskin;
 - d. tidak ada keluarga atau orang lain yang mengurus;
 - e. tidak memiliki sumber penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya;
 - f. tidak mendapatkan pelayanan dan pembinaan dan Panti Asuhan;
 - g. maksimal dalam satu keluarga terdapat 2 (dua) orang anak yatim piatu;
 - h. berdomisili di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara secara terus menerus minimal selama 2 (dua) tahun.
- (4) Penyandang Cacat, dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. pria atau wanita;
 - b. mengalami cacat fisik dan atau mental, sehingga tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari – hari secara normal;
 - c. tidak dapat bekerja sehingga tidak memiliki penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya;
 - d. tidak mendapatkan pelayanan dan pembinaan dari Panti Sosial atau Yayasan Sosial;
 - e. berdomisili secara terus menerus di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara minimal selama 2 (dua) tahun.

Pasal 5

Prosedur persyaratan pengajuan usulan untuk mendapatkan Santunan Warga Tidak Mampu bagi penduduk di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur pada pasal 3, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB V

SOSIALISASI, PENDATAAN DAN MEKANISME PENDISTRIBUSIAN

Bagian Pertama

SOSIALISASI

Pasal 6

- (1) SWTM merupakan program santunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) SWTM diberikan hanya kepada masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, sesuai dengan daftar nama penerima Santunan Warga Tidak Mampu.
- (3) Daftar nama tersebut dituangkan selanjutnya diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Sasaran sosialisasi program SWTM terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Kepala Desa/Lurah;
 - c. BPD/LPM;
 - d. RT dan Tokoh Masyarakat lainnya.
- (2) Sosialisasi bertujuan agar tercapai kesamaan pemahaman mulai dari Pemerintah Kabupaten sampai Pemerintah Desa/Kelurahan tentang mekanisme pelaksanaan SWTM.

Bagian Kedua

PENDATAAN

Pasal 8

- (1) Pendataan bertujuan untuk memperoleh data calon penerima Santunan Warga Tidak Mampu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
- (2) Pendataan dilakukan dengan mengacu pada data base kemiskinan dari hasil survey yang dilakuka oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Pasal 9

- (1) Penyaluran dana SWTM dilakukan oleh PT. Pos Indonesia Cabang Tenggarong, berdasarkan MoU antara Pemerintah Kabupaten dengan PT. Pos Indonesia.
- (2) MoU sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas akan ditinjau ulang setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 10

- (1) Dalam satu rumah tangga maksimal hanya 2 (dua) orang yang dapat menerima Santunan Warga Tidak Mampu.
- (2) Santunan diberikan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang per bulan, dengan ketentuan akan dilakukan penambahan sesuai kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 11

Pemberian santunan dihentikan apabila terpenuhi hal – hal sebagai berikut :

- a. penerima santunan pindah domisili keluar wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. kriteria penerima santunan sudah tidak dapat dipenuhi oleh yang bersangkutan;
- c. penerima santunan meninggal dunia.

Pasal 12

Dalam hal terjadi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 huruf c, maka santunan tidak dapat dipindah tangankan kepada orang lain.

BAB VI**PENGANGGARAN****Pasal 13**

- (1) Sumber dana santunan Warga Tidak Mampu berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Anggaran untuk Santunan Warga Tidak Mampu disediakan setiap tahun, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII**MONITORING DAN EVALUASI****Pasal 14**

- (1) Monitoring dan Evaluasi di tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kabupaten.
- (2) Monitoring dan Evaluasi di tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Petugas Sosial di Kecamatan.
- (3) Monitoring dan Evaluasi di tingkat Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah dan BPD/LPM.

Pasal 15

Pemberian SWTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, 8 dan 10 dalam pelaksanaan selanjutnya diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB VIII**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 16**

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 14 Juni 2011
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 14 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,



DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19530921 197810 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2011 NOMOR 21